



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KPU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

KPU Kabupaten Sinjai  
Jalan Bhayangkara No. 11

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

## **KATA PENGANTAR**

Teriring ucapan Puji kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai ekspresi rasa Syukur atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 ini menjabarkan capaian kinerja tahunan dalam pencapaian tujuan/ sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 2020, dan dalam penyusunannya menerapkan sistem pengumpulan data melalui sistem berjenjang serta monitoring dan evaluasi Penetapan Kinerja yang maksimal. Dalam Laporan Kinerja (LKj) ini pula menyajikan sejauh mana sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun dan tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang direkomendasikan.

Pelaksanaan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel, menjadi titik perhatian semua satker baik pusat maupun daerah. Sebagai wujud pelaksanaan kinerja organisasi, Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 menyajikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi, yang berorientasi pada hasil sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, dan juga menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di tahun berikutnya.

Sinjai, 25 Februari 2020



## DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	vi
DAFTAR BAGAN .....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 .....	20
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
B. REALISASI ANGGARAN .....	61
BAB IV PENUTUP .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 .....	v
TABEL 2 .....	11
TABEL 3 .....	13
TABEL 4 .....	14
TABEL 5 .....	25
TABEL 6 .....	26
TABEL 7 .....	29
TABEL 8 .....	30
TABEL 9 .....	31
TABEL 10 .....	34
TABEL 11 .....	39
TABEL 12 .....	40
TABEL 13 .....	45
TABEL 14 .....	61
TABEL 15 .....	61

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 .....	10
GAMBAR 2 .....	10
GAMBAR 3 .....	20
GAMBAR 4 .....	23
GAMBAR 5 .....	24
GAMBAR 6 .....	24
GAMBAR 7 .....	31
GAMBAR 8 .....	33
GAMBAR 9 .....	37
GAMBAR 10 .....	37
GAMBAR 11 .....	51
GAMBAR 12 .....	63

## **DAFTAR DIAGRAM**

DIAGRAM 1 .....	16
DIAGRAM 2 .....	17
DIAGRAM 3 .....	17
DIAGRAM 4 .....	18
DIAGRAM 5 .....	18

**DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1 ..... 19



## **IKTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan - kekurangan yang ada. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2020, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2020. Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah tercapai sesuai target, adapun secara garis besar, pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%
		Terlaksananya layanan perkantoran	90%
2	Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100 %
3	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021 secara tepat waktu	1 Dokumen
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2019-2024	1 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan <i>output</i> dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
4	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	1 Laporan
5	Terpenuhinya kebutuhan operasional sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6	Tersusunnya laporan hasil <i>review</i> laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 Laporan
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sinjai diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja	100%
9	Terlaksananya pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih <i>Goes to Campus</i>	1 Laporan
10	Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Persentase pengembangan dan pengelolaan digitalisasi RPP	95%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu terwujudnya demokrasi

substansial tak dapat lepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga Negara.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat perlu adanya penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung

oleh rakyat. Selain itu KPU juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kab. Sinjai dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). Laporan Kinerja (LK) juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sinjai atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tahun 2020 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sinjai selama Tahun Anggaran 2020. Setiap Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sinjai atas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tolak ukur keberhasilan dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja serta sebagai bahan analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

#### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota**

##### 1. Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

##### 2. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD

- provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/ kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota dan mengumumkannya;



- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/ Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/ Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/ Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

#### 5. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;

- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/ Kota;
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, terdiri dari :

- 1) Subbagian Program dan Data;
- 2) Subbagian Hukum;

3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

4) Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Sinjai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, antara lain: SD, SMA, D3, S1, dan S2. Total Personil dari KPU Kab. Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 5 personil;
2. PNS Organik Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 10 personil;
3. PNS Diperbantukan pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 3 (tiga) pegawai, ke-3 pegawai tersebut telah mengikuti ujian alih status dan sementara menunggu proses pengalihan status dari pegawai Pemkab Sinjai menjadi pegawai organik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. Pegawai Pemerintah Non PNS (Kontrak) sebanyak 10 personil.
5. Tenaga Pendukung pada Tahun 2020 sebanyak 4 personil.

Gambar 1 : Komisioner dan Sekretaris KPU



Gambar 2 : Kasubag dan personil staf



Jumlah total personil yang ada pada KPU Kab. Sinjai sebanyak 32 orang. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 38/SDM.01-BA/7307/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Perubahan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Tugas / Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2018 - 2023, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 : Pembagian Divisi dan Uraian Tugas

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
1.	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	Ketua merangkap Anggota	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga. Tugas terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrasi Perkantoran, Kerumah-tanggaan dan Kearsipan</li> <li>b. Protokol dan Persidangan</li> <li>c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara</li> <li>d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan</li> <li>e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji</li> <li>f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi Logistik Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan</li> </ul>	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	MUHAMMAD KASIM	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan. Tugas terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi</li> <li>b. Verifikasi Partai Politik dan DPD</li> <li>c. Pencalonan Peserta Pemilu</li> <li>d. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara</li> <li>e. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan</li> <li>f. Pelaporan Dana Kampanye</li> <li>g. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD</li> </ul>	Subbag Teknis & Hupmas  Subbag Hukum  Subbag Teknis & Hupmas  Subbag Teknis & Hupmas  Subbag Teknis & Hupmas  Subbag Hukum  Subbag Teknis & Hupmas

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
3.	NURHIKMAH, S.S	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Tugas terkait dengan kebijakan: a. Penyusunan Program dan Anggaran b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan c. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan f. Pengelolaan Informasi g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional h. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)	Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Teknis & Hupmas
4.	AWALUDDIN, S. Kom.I., M. Pd	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas terkait dengan kebijakan: a. Sosialisasi Kepemiluan b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih c. Publikasi dan kehumasan d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi f. Kerjasama antar Lembaga g. PAW Anggota KPU Kabupaten h. Rekrutmen Badan Adhoc i. Pembinaan Etika dan evaluasi j. Kinerja SDM Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi	Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretaris Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
			k. Diklat dan Pengembangan SDM l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan m. Pengelolaan dan pembinaan SDM	Sekretaris Subbag Teknis & Hupmas Sekretaris
5.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan. Tugas terkait dengan kebijakan: a. Pembuatan Rancangan Keputusan b. Telaah dan Advokasi Hukum c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum d. Pengawasan dan Pengendalian Internal e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu f. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Hukum Subbag Hukum Subbag Hukum Sekretaris Subbag Hukum Sekretaris

Adapun daftar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan, sebagai berikut :

Tabel 3 : Daftar Personil PNS

NO.	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN/ JABATAN FUNGSIONAL
				GOL	TMT	
1.	Drs. M. HARIS, M.Pd	L	196704231992011013	IV/b	01/04/2009	Sekretaris
2.	ANDI AHMAD SAAD, S.Sos., MM	L	197204261996031001	IV/a	01/08/2018	Kasubag Teknis & Hupmas
3.	YUSRAN, SE	L	197405072005021002	III/d	01/04/2017	Kasubag Hukum



NO.	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN/ JABATAN FUNGSIONAL
				GOL	TMT	
4.	IDARIANI, SE	P	197309212007012001	III/d	01/04/2019	Kasubag Keuangan Umum & Logistik
5.	FATMAWATI, S.Kom	P	197604052007012002	III/d	01/04/2019	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi
6.	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos	L	198306212009121005	III/c	01/04/2018	Penyusun Program, Anggaran & Pelaporan
7.	A. M. YASIEN, SH	L	198310132010121003	III/c	01/04/2019	Analisis Hukum
8.	YEN HARIANTO, SE	L	197311252008011005	III/b	01/04/2016	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
9.	FITRIA MADJID, S.Sos	P	198306152007012001	III/b	01/04/2016	Penyusun Laporan Keuangan
10.	ISMAIL, S.Sos	L	197605202010011009	III/b	01/04/2020	Analisis Data & Informasi
11.	ABDUL MALIK MAPPEATI, A.Md	L	196906042007011007	III/b	01/04/2020	Analisis Hubungan Antar Lembaga
12.	NURUL HASANAH, S.IP	P	199002042019032004	III/a	01/04/2020	Analisis Pengelolaan & Keuangan
13.	USMAN M	L	198109132014071001	II/a	01/04/2020	Pramu Pustaka

Sedangkan Rincian jumlah pegawai pada tabel berikut :

Tabel 4 : Rincian Personil sesuai golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH					Keterangan
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I	NON GOL	
1.	Komisioner	5					Biaya APBN
2.	PNS	2	10	1			13 orang pegawai organik dan 3 orang pegawai dipekerjakan

NO.	URAIAN	JUMLAH					Keterangan
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I	NON GOL	
3.	Pramubakti dan Satpam					10	Biaya APBN
4.	Tenaga Pendukung					4	
TOTAL		32					

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Sinjai dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Kategori PNS dan Non PNS

Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 32 pegawai terdiri dari komisioner sebanyak 5 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 orang, satpam sebanyak 4 orang, pramubakti sebanyak 4 orang, sopir sebanyak 2 orang dan tenaga pendukung Tahun 2020 sebanyak 4 orang.

2. Kategori Tingkat Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 32 personil dari tingkat pendidikan, antara lain terdiri dari S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 8, dan SD sebanyak 1 orang.

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Sinjai yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- a. Sertifikat Bendahara sebanyak 1 orang
- b. Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3 orang

4. Kategori Penyebaran Jumlah Staf Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah staf Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- a. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 8 orang
- b. Sub bagian Program dan Data sebanyak 6 orang

- c. Sub bagian Hukum sebanyak 1 orang
- d. Sub bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 1 orang

5. Kategori Pangkat Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Sinjai sebanyak 13 orang terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut dapat ditampilkan :

- a. Golongan I sebanyak 0 orang
- b. Golongan II sebanyak 1 orang
- c. Golongan III sebanyak 10 orang
- d. Golongan IV sebanyak 2 orang

Dari uraian beberapa kategori tersebut dapat ditampilkan pada diagram berikut :

Diagram 1 : Kategori PNS dan Non PNS




Diagram 2 : Kategori Tingkat Pendidikan




Diagram 3 : Kategori Tingkat Keahlian




Diagram 4 : Penyebaran Personil Staf





Diagram 5 : Kategori Golongan Ruang PNS



Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1 : Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sinjai



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota dewan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Gambar 3 : Baligho Peserta Pilkada Gubernur Sulsel



Pemilihan atau Pilkada merupakan bagian dari Pemilihan Umum yang berlangsung di suatu provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Kpts/KPU/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu : **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : **Mandiri, Profesional Berintegritas**. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
2. Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Berintegritas : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan misi **Komisi Pemilihan Umum** yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pada periode Tahun 2020 – 2024. Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain.
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Gambar 4 : Kegiatan Sosialisasi



Gambar 5 : Kegiatan Sosialisasi



Gambar 6 : Kegiatan Sosialisasi



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020**

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 5 : Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>TARGET (Kegiatan)</b>
1.	Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik, benar dan akuntabel	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2019	100 %	12 dokumen
2.	Terwujudnya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pemilukada	100 %	1 dokumen
		Terlaksananya inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu Tahun 2019	100 %	1 dokumen
3.	Terwujudnya pemeliharaan Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 dan Data Pemilih Berkelanjutan dalam	Terlaksananya Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2020 yang akurat, mutakhir dan komprehensif	100 %	1 dokumen

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>TARGET (Kegiatan)</b>
	Pemilihan Tahun 2020	Terlaksananya Pemetaan Data Pemilih dan konversi elemen data pemilih Tahun 2020	100 %	1 dokumen
4.	Fasilitasi penyampaian Informasi dan Dokumentasi kepada publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Tersedianya Informasi Data dan Dokumentasi Pemilu dan Pemilihan yang dapat diakses dengan cepat, tepat, mudah, akurat dan akuntabel.	100 %	1 dokumen
5.	Meningkatnya kualitas dan disiplin kerja SDM KPU Kabupaten Sinjai	Adanya peningkatan kualitas dan disiplin kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai sehingga tercapai etos kerja yang tinggi dan berintegritas serta tertuang dalam pakta integritas.	100 %	13 orang
6.	Terwujudnya pengelolaan informasi hukum, kepemiluan, politik dan demokrasi yang komprehensif	Terlaksananya penyediaan, penyajian dan Penataan dokumentasi informasi tentang hukum, politik, kepemiluan, dan demokrasi yang sistematis dan terstruktur secara cepat, tepat, dan akurat	100%	

Tabel 6 : Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003)	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat UAKPA	1 Laporan

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) (3355.007)	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	
3.	Terlaksananya pembayaran Gaji, Honorarium, Vakasi, dan Tunjangan (3355.994)	Terpenuhinya penyelesaian pembayaran gaji, Honorarium, dan tunjangan di KPU Kabupaten Sinjai	
4.	Tersusunnya rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu 2020 (3356.008)	Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan dan anggaran pengadaan, pendistribusian logistik Pemilu dan Pilkada	
5.	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	Penyusunan Laporan Perencanaan Anggaran untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 dalam rangka Pemilu dan Pemilihan	
6.	Tersusunnya dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2020 dan realisasi capaian output 2020	1 Laporan
7.	Terlaksananya data pemilih Pemilu dan Pemilihan yang dimutakhirkan (3357.010)	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang valid	
8.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)	Pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang tertib dan berkesinambungan	1 dokumen
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran (3360.994)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100% kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
10.	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan (3361.005)	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 laporan
11.	Tersusunnya dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	Tersedianya Dokumen dan Informasi Produk Hukum	
12.	Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak (3364.002)	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas,	

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) yang mudah dipahami	
13.	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (3364.004)	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang sistematis	
14.	Terlaksananya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	Publikasi Informasi yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat	
15.	Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (3364.007)	Tersedianya fasilitasi Pendidikan Pemilih	
16.	Terwujudnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	Terpenuhinya Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu	
17.	Terwujudnya Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pusat pendidikan pemilih (3364.032)		

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Sinjai menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

##### 1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 10 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam meneta Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 7 : Skala Penilaian Capaian

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup Baik
3.	76 % sampai dengan 90 %	Baik
4.	91 % sampai dengan 100 %	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kerjanya.



Berikut adalah Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 :

Tabel 8 : Pengukuran Kinerja

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>						
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Target (Kegiatan)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% (Capaian)</b>
1.	Terwujudnya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi saran dan pra sarana Pemilu	Persentase pengelolaan/pemeliharaan logistik Pemilu	95 %	1 Dokumen		
2.	Terwujudnya manajemen perencanaan dan data	Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	95 %	1 Dokumen		
		Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	95 %	1 Dokumen		
3.	Terwujudnya pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja.	100 %	1 dokumen		
		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih KPU	100 %	1 dokumen		
		Persentase informasi dan publikasi kegiatan KPU di media publikasi (laman) KPU paling lambat 1 hari kerja	100 %	1 dokumen		

Gambar 7 : Piagam Penghargaan



Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Sinjai diatas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **91,15%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 tersebut terlihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target.

Tabel 9 : Pengukuran Kinerja

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK)                      Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>					
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	1 dokumen	100 %

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK)            Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>					
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	12 laporan	100 %
		Terlaksananya layanan perkantoran	90%	12 bulan layanan	99,10 %
2.	Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100 %	1 dokumen	99,74 %
3.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021 secara tepat waktu	1 Dokumen	1 dokumen	100 %
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2019-2024	1 Dokumen	1 dokumen	99,94 %
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%	1 dokumen	99,72 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	1 Laporan		
5.	Terpenuhinya kebutuhan operasional sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	1 dokumen	93,03 %
6.	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100 %	1 Laporan	98,40 %

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK)            Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>					
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	1 Laporan	100 %
8.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sinjai diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja	100%		92,13 %
9.	Terlaksananya pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Goes to Campus	1 Laporan		99,97 %
10.	Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Persentase pengembangan dan pengelolaan digitalisasi RPP	95%		100 %

Gambar 8 : Penyerahan Penghargaan oleh Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai



Dari hasil pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai diatas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **95,58%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Sekretariat

KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 tersebut terlihat bahwa dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai minimal 75% memenuhi target, sedangkan sisanya sudah terlaksana.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah sebesar 95,58%. Sedangkan capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 92,80%, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 2,78%. Adapun data hasil capaian kinerja Tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10 : Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>					
<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1.	Terwujudnya Data KPU Kabupaten Sinjai yang Terkini	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	1 Laporan	100 %
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan KPU Kabupaten Sinjai sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sinjai yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %		100 %
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Kabupaten Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sinjai dalam mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %		100 %

<b>Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK)            Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020</b>					
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Kabupaten Sinjai yang berkompeten	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Sinjai terhadap standar Kompetensi	90 %		100 %
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sinjai	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Sinjai yang berfungsi dengan baik	95 %		100 %
6.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Sinjai serta Pendokumentasian Informasi Hukum, sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %		100 %
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU kabupaten Sinjai	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sinjai	100 %		82,12 %

### 3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut :

#### a. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU (3355)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3355

dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 100%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.

- b. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik (3356)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3356 dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 99,74%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.

- c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3357 dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 99,72%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

Gambar 9 : Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan



Gambar 10 : Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan



d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3360 dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 93,03%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah



memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

- e. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota (3361)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3361 dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 96,40%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.

- f. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (3363)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3363 dengan rata-rata sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 99.95%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.

- g. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Sinjai tahun 2020-2024 untuk Kegiatan 3364 dengan rata-rata sebesar 85.71%, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2020 adalah sebesar 44,56%, maka untuk capaian kinerja tahun 2020 ini tidak memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan karena adanya

anggaran penangan Pandemi Covid-19 yang oleh pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Satgas COVID-19 melaksanakan penyemprotan gedung kantor, Tes Rapid dan Swab secara gratis tanpa dipungut biaya.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

1.	Sasaran Strategis	: Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
	Indikator Kinerja	: a. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan b. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid c. Terlaksananya layanan perkantoran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2020 tanggal 12 November 2019, alokasi anggaran KPU Kabupaten Sinjai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.740.626.000,- meliputi 17 (tujuh belas) keluaran Prioritas Nasional dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020, antara lain :

Tabel 11 : Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

NO.	KELUARAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
1.	Laporan Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.003)	20.978.000
2.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)	11.204.000
3.	Layanan Perkantoran (3355.994)	2.006.895.000
4.	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	9.948.000
5.	Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	17.979.000
6.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	3.202.000
7.	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	9.970.000
8.	Pengelolaan Barang milik Negara (3360.010)	4.600.000
9.	Layanan Perkantoran (3360.994)	487.420.000
10.	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9.580.000
11.	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	14.700.000
12.	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000
13.	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (3364.005)	2.540.000
14.	Publikasi Informasi (3364.005)	111.610.000
15.	Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi	27.000.000

NO.	KELUARAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
	Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	
16.	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	800.000
17.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	700.000

Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2020 disusun oleh KPU Kabupaten Sinjai sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN (DIPA). Laporan Pertanggungjawaban juga menjadi bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan seluruh satker KPU Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Selatan.

Tabel 12 : Rencana Program dan Kegiatan

NO.	KODE PROGRAM/ KEG/ SUB KEG & MAK	PAGU DIPA	REALISASI BULAN	SISA ANGGARAN Rp	% REALISASI
		SETELAH REVISI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	076.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU				
	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.039.077.000	2.032.362.000	8.714.100	99.67 %
	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20.978.000	20.977.500	800	100 %
	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	11.204.000	11.186.00	18.000	99.84 %
	3355.994 Layanan Perkantoran	2.006.895.000	2.000.199.400	6.995.600	99.67 %
	3356 Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9.948.000	9.922.000	26.000	
	3356.008 Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	9.948.000	9.922.000	26.000	99.74 %

NO.	KODE PROGRAM/ KEG/ SUB KEG & MAK		PAGU DIPA	REALISASI BULAN	SISA ANGGARAN Rp	% REALISASI
			SETELAH REVISI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2		3	4	5	6
	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31.151.000	31.064.600	86.400	99,72 %
		3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	17.979.000	17.979.000	0	100 %
		3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	3.202.000	3.200.000	2000	99,94 %
		3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	9.970.000	9.885.600	84.400	99.15 %
	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	492.020.000	457.717.979	34.302.021	93,03 %
		3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.600	4.600.000	0	100 %
		3360.994 Layanan Perkantoran	487.420.000	453.117.979	34.302.021	92,96 %
	3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	9.580.000	9.437.500	142.500	98,51 %
		3361.005 Laporan Hasil Reviu Keuangan	9.580.000	9.437.500	142.500	98,51 %
	076.01.06	Program Pengutan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	158.850.000	79.904.701	79.945.299	49.57 %
	3363	Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	14.700.000	14.992.201	7.799	99,95 %
		3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	14.700.000	14.992.201	7.799	99,95 %
	3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	144.150.000	64.212.500	79.937.500	44.56 %
		3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	1.500.000	0	100 %
		3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR,	2.540.000	2.340.000	200.000	92.13 %

NO.	KODE PROGRAM/ KEG/ SUB KEG & MAK		PAGU DIPA	REALISASI BULAN	SISA ANGGARAN Rp	% REALISASI
			SETELAH REVISI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2		3	4	5	6
		DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota				
	3364.005	Publikasi Informasi	111.6 10.000	31.880.000	79.730.000	28,56 %
	3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Dan Daerah Rawan Konflik /Bencana	27.000.000	26.992.500	7.500	99,97
	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	800.000	800.000	0	100 %
	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	700.000	700.000	0	100 %

2. Sasaran Strategis : Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu
- Indikator Kinerja : Persentase laporan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan

Kebutuhan Logistik mutlak diperlukan dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2020. Tanpa adanya logistik, penyelenggaraan Pemilihan Umum tentu tidak akan berlangsung, sehingga segala sesuatu tentang logistik harus sudah dipersiapkan secara baik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

Di tahun 2020 KPU Kabupaten Sinjai tidak melaksanakan Pilkada, olehnya itu KPU Kabupaten Sinjai melakukan Inventarisasi Logistik serta membenahan dokumen. Sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan

inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

3.	Sasaran Strategis	: Terlaksananya manajemen perencanaan dan data
	Indikator Kinerja	: Terlaksananya Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 yang akurat, mutakhir dan komprehensif

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui 3 indikator sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020- 2025.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKP 2021;
- b. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;

- d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
- e. Memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2021 melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Sinjai, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
- g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020- 2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2020 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kerja TA 2021 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungannya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran.

Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/ tahapan/ hibah Pemilihan/ hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyusun usulan Renja 2021 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya.

4.	Sasaran Strategis :	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja
	Indikator Kinerja :	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sinjai yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2020 dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja. Adapun Capaian target kinerja KPU Kabupaten Sinjai di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 : Capaian Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	2 Laporan	100%



INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu			
Jumlah bulan layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitasi dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan			
Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas			
Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien			
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Sinjai yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tepat waktu.	2 Laporan Kinerja 2019	2 Laporan Kinerja 2019	100 %
	2 Perjanjian Kinerja 2020	2 Perjanjian Kinerja 2020	100 %
	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	16 Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006	100 %
	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	12 Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 tahun 2011	100 %

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 7 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu.	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Sasaran 8 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sinjai paling lambat 1 hari kerja.	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	: Terpuuhnya kebutuhan operasional sarana dan prasarana perkantoran
5. Indikator Kinerja	: Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan pembayaran honor satpam, supir, petugas kebersihan/pramubakti, belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah Terpenuhinya honorarium tenaga Non PNN dan penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor, gedung/ bangunan/ gudang/ halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/ pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2020 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Sinjai. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya.

6.	Sasaran Strategis	: Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan
	Indikator Kinerja	: Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. KPU Kabupaten Sinjai dan jajaran penyelenggara pemilu setiap tahun berusaha untuk dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persendengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sinjai, dilakukan reuiu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan SIMAK BMN ke KPKNL Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan persediaan stock opname dan laporan hasil revieu laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2020 tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil reuiu laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

7.	Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
	Indikator Kinerja	: Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk, pelayanan informasi publik melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, seluruh staf sekretariat pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta perwakilan 1 (satu) staf sekretariat dari 3 (tiga) Sub Bagian lainnya (Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Program dan Data, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik).


Permohonan informasi pada tahun 2020 di KPU Kab. Sinjai mayoritas untuk penyusunan karya ilmiah (penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis). Latar belakang pemohon informasi berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, partai politik, instansi pemerintah, Polri, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian, laporan, bahan koordinasi dan tujuan lainnya. Data dan Informasi yang diminta menyangkut informasi seputar informasi kepemiluan/ pilkada, profil penyelenggara, tahapan Pemilu Tahun 2019/Pemilihan, undang-undang dan regulasi.

Dari segi jumlah pemohon informasi yang datang secara langsung ke KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sinjai menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga banyak sekali masyarakat/pihak yang membutuhkan informasi terutama terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahun 2020 adalah masa pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan menurunnya permohonan informasi.

Keseluruhan informasi yang diminta dapat dipenuhi secara langsung. Adapun waktu rata-rata layanan dapat dipenuhi maksimal 1 hari, meskipun secara aturan memungkinkan untuk dapat diberikan dalam jangka waktu 10 hari dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Khusus untuk informasi tahapan Pemilu dapat diberikan dalam jangka

waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 hari. Adapun prosedur permintaan data dan informasi publik adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini :

Gambar 11 : SOP Pelayanan PPID



8. Sasaran Strategis : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan
- Indikator Kinerja : Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sinjai diselesaikan dalam 5 (lima)

Tahapan Pelaksanaan penggantian antar waktu meliputi koordinasi permasalahan penggantian antar waktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antar waktu, melakukan pengelolaan penggantian antarwaktu, koordinasi permasalahan penggantian antar waktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antar waktu sebagai bentuk fasilitasi dalam proses penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/ Kota. Dimana tahapan kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan penyusunan PAW

anggota DPRD Kabupaten/ Kota, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun laporan evaluasi, melakukan penataan dan pengelolaan seluruh data dan dokumen terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota, memantau dan mengawasi aktivitas PAW DPRD Kabupaten/ Kota, serta seluruh proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan permasalahannya wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.

Adapun Output dari Pelaksanaan Kegiatan, meliputi :

- a. Jumlah pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai ketentuan perundangundangan.
- b. Dokumen Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang dilantik tersusun secara komprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
- c. Dokumen Permasalahan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tersusun secara komprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
- d. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota tersusun secara komprehensif dan sistematis ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
- e. Terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Kabupaten/Kota/Partai politik/instansi/stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi SIMPAW dengan mengundang 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota KPU Divisi Teknis dan 1 (satu) orang Operator SIMPAW yang

berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 s/d 16 Maret 2020 sesuai surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 725/TIK.01-Und/73/Prov/III/2020.

Di Tahun 2020 di KPU Kabupaten Sinjai tidak terdapat Penggantian Antar Waktu Anggota (PAW).

Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

	Sasaran Strategis	:	Terlaksananya pendidikan pemilih
9.	Indikator Kinerja	:	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Goes to Campus

Sebagai implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan. Artinya, seluruh informasi yang terkait dengan tahapan Pemilihan harus dapat disampaikan kepada masyarakat. Penyusunan program sosialisasi menjadi kebutuhan yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan, tentunya dengan melakukan serangkaian evaluasi secara mendalam. Berbagai aspek pada tahapan kepemiluan berperan penting bagi keberhasilan Pemilu secara keseluruhan karena sifatnya yang saling berkaitan. Program sosialisasi yang terukur dan sistematis, antara lain dalam bentuk pedoman, menjadi instrumen bagi seluruh Satker KPU untuk merancang dan menentukan metode/strategi, bentuk dan jenis sosialisasi sesuai tema di setiap tahapan Pemilihan. Pada tahapan penyusunan regulasi dan pendaftaran partai politik, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi secara luas terkait peraturan-peraturan baru, persyaratan



pendaftaran calon, dan mekanisme verifikasi. Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih juga penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang memperoleh informasi yang menyeluruh dan akurat adalah “aset” untuk meningkatkan angka partisipasi pada keseluruhan proses Pemilu. Tanpa sosialisasi melalui penyampaian informasi yang utuh, tentu akan sulit mewujudkan hal ini. Pada aspek yang lebih luas, kegiatan sosialisasi tidak terbatas hanya pada penyebaran informasi Pemilu. Melalui strategi edukasi, sosialisasi Pemilu menuntut peran seluruh segmentasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses penyusunan peraturan, pendaftaran peserta Pemilu, atau pada tahapan lainnya berperan penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta target partisipasi pemilih dalam Pemilu sebesar 77,5 % yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), penting bagi KPU melakukan peran yang strategis dalam merancang program-program untuk memenuhi target (goals) yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Di tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melakukan sosialisai Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu dan Pemilihan.

10.	Sasaran Strategis	: Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu (RPP)
	Indikator Kinerja	: Persentase pengembangan dan pengelolaan digitalisasi RPP

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Sinjai. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Sinjai. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan-kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholders kepemiluan.

Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan di Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (*www.kab-sinjai.kpu.go.id*) dan di media sosial Instagram (*IG : kpu\_sinjai*) dan Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Kegiatan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi tetapi lebih banyak menggunakan media papan pengumuman. Penggunaan media online baru mulai digunakan pada tahun 2015 yaitu melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai namun masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penggunaan website.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Jumlah kegiatan Pendidikan kepada pemilih

pemula, perempuan, disabilitas dan masyarakat umum yang dilaksanakan di tahun 2020.

#### 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah memadai dan secara umum tidak ada permasalahan. Dari segi sumber daya manusia (kebutuhan pegawai), KPU Kab. Sinjai pada tahun 2020 belum memenuhi ketentuan jumlah yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum yaitu 17 PNS. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 adalah 13 orang.

#### 6. Analisis Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan

##### a. Kelembagaan

Permasalahan hubungan mekanisme kerja kelembagaan vertikal dari KPU-KPU Provinsi- KPU Kabupaten/ Kota yang bersifat *top down* berimplikasi terhadap keterbatasan kreatifitas lembaga ditingkat bawah dalam memenuhi ekspektasi publik dalam mengimplementasikan visi misi organisasi. Kecermatan perencanaan anggaran kegiatan ditingkat pusat yang sedianya juga dilaksanakan ditingkat provinsi ternyata belum tersedia anggaran untuk ditingkat Kabupaten/ Kota.

Permasalahan antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan pemerintah kota melalui perangkat daerah/satker dalam mendukung ekspektasi publik terhadap KPU Kabupaten Sinjai belum optimal. Dukungan menyangkut masalah kebijakan peningkatan kualitas demokrasi dan pencerdasan pemilih seakan bukan menjadi domain pemerintah kota dan jajarannya. Pemerintah Kota menganggap bahwa institusi seperti KPU adalah institusi vertikal yang berdiri sendiri dalam melaksanakan tanggungjawabnya guna penguatan

demokrasi lokal. Hal ini berimplikasi melahirkan tafsir kelembagaan yang “egosektoral”. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dan divisi yang membawahnya terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang singkat.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai adalah kurangnya koordinasi untuk membangun sinergi antar bagian dan divisi. Terjadi persaingan yang antar bagian dalam pengelolaan kegiatan yang melahirkan Sumber Daya Manusia yang terkotak-kotak, seakan berjalan secara sendiri-sendiri. Kendala lain adalah masih kurangnya dalam pemenuhan jumlah batas maksimal ASN dalam satu satker yang seharusnya berjumlah 17 ASN, namun di Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai terdapat 13 ASN sehingga ada beberapa ASN yang mengharuskan mengerjakan beberapa tupoksi.

Nilai-nilai dasar organisasi sebagai lembaga yang mandiri, berintegritas dan profesional hanya dipahami sepanjang masa tahapan pemilu. Sedangkan penerapan nilai-nilai dan budaya organisasi yang profesional dengan prinsip pelayanan yang cepat, murah, valid, ramah belum menjadi budaya yang melembaga menjadi budaya kerja yang profesional dan berdaya saing.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam pengendalian organisasi. Kepemimpinan dilingkungan KPU dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU yang bersifat kolektif kolegial, Dalam praktiknya pengelolaan satker dilingkungan KPU secara berjenjang terdapat dua kepemimpinan dalam satu satker, yaitu pertama, Komisioner sebagai pembuat kebijakan dan Sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran yang membawahi seluruh SDM sekretariat. Meskipun secara struktur organisasi bahwa sekretariat merupakan *supporting system*, namun karena kewenangan yang lebih luas pengelolaan anggaran menjadikan seolah kepemimpinan seperti matahari kembar dalam satu satker.

Kadangkala masih ada perbedaan persepsi dan penafsiran antara komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai terkait ketatalaksanaan organisasi dan penyelenggaraan pemilu, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi agak lambat. Meskipun semua kebijakan yang diatur harus melalui mekanisme Pleno, namun dalam hal tertentu mekanisme tersebut tidak dilaksanakan melalui tahapan pleno sebagaimana diatur dalam regulasi.

Oleh karenanya kepemimpinan model transformasional yang dipadukan dengan kepemimpinan birokratis sebagai solusi dalam efektifitas memimpin satker seperti Komisi Pemilihan Umum. Integritas, pemimpin dalam mentransformasikan ide, gagasan dan konsep menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memimpin dan menggerakkan bawahan.

d. Perencanaan dan Anggaran

Aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan anggaran memegang peran penting dalam mengimplementasikan visi misi dengan tolok ukur dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Konfigurasi perencanaan anggaran yang

menempatkan anggaran program dan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik hanya sebesar 15,40 % dan selebihnya sebesar 84,60% adalah anggaran rutin, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan aparatur KPU.

Implementasi dari perencanaan anggaran, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi yang berbasis pada Rencana Strategis–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 2020-2024. Kuantitas revisi anggaran yang selalu berulang untuk menyesuaikan capaian kinerja menunjukkan bahwa perencanaan kinerja dan anggaran belum terintegrasi.

e. Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi, Sarana, dan Prasarana belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan organisasi. Salah satu permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Sinjai adalah tidak tersedianya anggaran khusus pengelolaan serta pengembangan *website*. Hal ini tidak sejalan dengan arah kebijakan KPU RI untuk meningkatkan pelayanan publik yang mana seluruh tahapan dan pengelolaan organisasi seluruhnya berbasis program dan sistem aplikasi (E-PPID, SITAP, SIMAK, SIMAN, SAIBA, SIMPAU, SILON, SIPP, SAS, SILOG, SIDALIH, SIDAPIL, SIDAKAM, SITUNG, SIPARMAS dll).

f. Hubungan dengan *Stakeholders*

Konsolidasi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan *stakeholders* belum dilaksanakan secara efektif. Disamping itu, KPU Kabupaten Sinjai dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut diantaranya :

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama akurasi data pemilih yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sinjai sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai secara keseluruhan.
- 2) Paradigma yang terbangun di masyarakat adalah bahwa pengukuran kinerja KPU Kabupaten Sinjai hanya diukur dari intensitas pekerjaan ketika ada tahapan pemilu/pemilihan, sedangkan diluar tahapan dianggap tidak ada pekerjaan.
- 3) Peran media massa dan media elektronik serta media sosial sangat potensial dalam membangun opini ataupun edukasi bagi masyarakat dan pemilih. Dapat digambarkan seperti akhir-akhir ini, berkembang semacam haters dan followers berikut sajian seluruh informasi sangat mudah diperoleh karena sifatnya sangat terbuka dan tidak tersaring secara selektif apakah berita tersebut dalam kategori hoax atau berita yang benar.
- 4) Perbedaan paradigma antara KPU dengan pemerintah kota terkait proses membangun demokrasi lokal dan pendidikan pemilih serta kualitas pemilu. KPU Kabupaten Sinjai menjadi bagian yang terpisah yang dianggap sebagai satusatunya lembaga yang mempunyai legitimasi dalam melakukan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan edukasi terhadap masyarakat. Oleh karenanya, dukungan segenap lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sinjai menjadi faktor kunci kesuksesan.

## B. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Sinjai Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2020 tanggal 12 November 2019, alokasi anggaran KPU Kabupaten Sinjai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.740.626.000,- untuk pelaksanaan kinerja kegiatan selama 1 (satu) tahun dimana terbagi menjadi 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, 17 (tujuh belas) output/keluaran.

### Belanja

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Sinjai mendapatkan pagu APBN sebesar Rp.2.740.626.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan angka serapan sebesar Rp. 2.619.409.680,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 95.58 persen (Sembilan puluh lima koma lima puluh enam). Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja KPU Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Tabel 14 : Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	Persentase
Pegawai	2.006.895.000	2.000.189.400	99.67 %
Belanja Barang	733.731.000	619.210.280	84.39 %
Belanja Modal	0	0	0

Tabel 15 : Pagu dan Realisasi Belanja SPAN Sampai 31 Desember 2020

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	076-659204	KPU KABUPATEN SINJAI	177	PAGU	2.006.895.000	733.731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.626.000
				REALISASI	2.000.199.400	619.210.280									2.619.409.680
				PERSENTASE	(99.67 %)	(84.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.58%)
				SISA	6.695.600	114.520.720	0	0	0	0	0	0	0	0	121.216.320
<b>TOTAL</b>				REALISASI	2.000.199.400	619.210.280								2.619.409.680	
				PERSENTASE	(99.67 %)	(84.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.58%)	
				SISA	6.695.600	114.520.720	0	0	0	0	0	0	0	121.216.320	



Dilihat dari tabel diatas, penyerapan anggaran DIPA TA 2020 KPU Kabupaten Sinjai adalah sebesar 95.58 %. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2020.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Sinjai selama tahun 2020 yang diawali dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten/ Kota serta tugas dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, target kinerja berdasar sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya, serta realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud.

Gambar 12 : KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan Upacara Peringatan HUT RI ke-75



Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terurai secara sistematis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2020. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja tahun 2020 yang direalisasikan dalam program dan kegiatan KPU Kabupaten Sinjai dalam rangka mencapai visi dan misi. Untuk capaian visi dan misi

telah ditetapkan indikator kinerja utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2020.

Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat dikategorikan **Baik** karena dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dan dijabarkan dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan kegiatan dengan prosentase sebesar 95.58 % dengan kategori **BAIK**.

Penguatan Sumber Daya Manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sinjai pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama.

Demikian tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2021 dapat menjadi lebih baik.